



TRADISI MERASI DALAM ADAT PERKAWINAN MELAYU RIAU: STUDI ANALISIS TERHADAP PENENTUAN KAFAAH CALON PENGANTIN DI KELURAHAN BAGAN BATU

Rahmat Pulungan

Pascasarjana Prodi Hukum Islam LAIN Bukittinggi

e-mail: rahmat_pulungan@yahoo.co.id

DOI: http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.188

Diterima: 2 Oktober 2016

Direvisi : 12 November 2016

Diterbitkan: 20 Desember 2016

Abstract

Kafaah aims to create harmony and balance in marriage. The criteria of kafaah in jurisprudence according to scholarly are nasab, wealth, beauty, diyanah, hirfah and self independence. The problem that occurs is when determining kafaah in Bagan Batu, the Malay community has its own way in the process or determine kafaah; they carry the tradition called merasi to ensure compatibility between their children who will carry out the marriage. The main problem to be answered through this research is to determine how the process of merasi in determining kafaah conducted by Malay community in Bagan Batu, what is the purpose of this tradition and how the views of Islamic law against the tradition. The purpose of this study: 1). To know the procedures of merasi tradition 2). To find out the purpose of merasi in determining kafaah 3). To find out the views of the Islamic law in the determination of kafaah through merasi process undertaken by the community of Bagan Batu, Bagan Sinembah, Riau Province. The research is a field research that is descriptive qualitative. In the collection of necessary data, the author uses interview and observation techniques. While in the data analysis techniques, used qualitative method that describes the situation on the ground systematically. The results of this research is merasi tradition that conducted by people in Bagan Batu by combining both the name of the bride, and the progenitor will predict the state of their household after marriage. The way of this merasi may vary according to the progenitor who will perform it. Whereas the purpose of this merasi to reduce the disadvantages and for the achievement of the benefit in marriage. Merasi tradition in determining kafaah that happened in Bagan Batu may be accepted and enforced. Because, during the process nothing contrary to Islamic law, also aimed to benefit of the people. In fact, before merasi the progenitor will ask the religious understanding of the bride, and it is also used as a basic foundation for determining the kafaah between the couple

Keywords: *Kafaah, Merasi, Marriage Tradition*

Abstrak

Kafaah bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan dalam perkawinan. Kriteria kafaah dalam fikih menurut jumhur ulama ialah nasab, kekayaan, kecantikan, diyanah, hirfah, dan kemerdekaan diri. Permasalahan yang terjadi adalah saat menentukan kafaah, di Kel. Bagan Batu, para masyarakat Melayu mempunyai proses atau cara tersendiri dalam menentukan kafaah, mereka melaksanakan tradisi merasi untuk memastikan keserasian antara anak mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Masalah penelitian ini adalah bagaimana proses merasi dalam menentukan kafaah yang dilakukan masyarakat Melayu di Kel. Bagan Batu, apa tujuan dari tradisi merasi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi merasi tersebut. Riau. proses merasi yang dilakukan masyarakat Bagan Batu yaitu dengan cara menggabungkan kedua nama calon mempelai, dan datuk yang bersangkutan akan meramal keadaan rumah tangga mereka setelah menikah. Cara merasi ini beragam metodenya sesuai dengan datuk yang akan mem-faal. Sedangkantujuan dari merasi ini untuk mengurangi kemudharatan dan demi tercapainya kemaslahatan dalam pernikahan. Tradisi merasi dalam penentuan kafaah yang terjadi di Kel. Bagan Batu ini boleh diterima dan diberlakukan.



Karena, selama proses *merasi* tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang juga menginginkan kemaslahatan umat. Bahkan, sebelum *merasi* para datuk akan menanyakan pemahaman agama para calon pengantin, dan hal ini juga dijadikan sebagai landasan dasar dalam menentukan *kafaah* antara pasangan tersebut.

Kata Kunci: *Kafaah*, Merasi, Adat Perkawinan

Latar Belakang

Kehidupan dunia yang sangat singkat ini adalah tempat bersusah payah dan bersenang-senang sesaat bagi manusia. Kesenangan dan ketenangan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap insan dan merupakan fitrah bagi manusia untuk memperolehnya, sehingga dia cenderung ke arah itu. Di antara kesenangan itu adalah perkawinan atau rumah tangga. Jika ada surga di dunia maka surga itu adalah pernikahan atau rumah tangga. Sebaliknya, bila ada neraka di dunia, maka itu adalah rumah tangga yang penuh dengan persoalan dan pertengkaran antara suami dan isteri¹.

Salah satu tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang Islami, rumah tangga yang berjalan sesuai dengan koridor agama Islam. Hal ini tidak akan terwujud, jika seseorang pria salah memilih pasangan atau belum sepenuhnya mengetahui kepribadian pasangan yang hendak di nikahnya. Oleh karena itu seorang pria harus mengetahui dan mengenal pasangannya sebelum menikah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari yang akhirnya berujung pada pertengkaran dan perceraian yang tidak sesuai dengan hikmah pernikahan itu sendiri.²

Kafaah (*kuflu*) ialah sama atau setara. Kata "*kafaah*" dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara

dengan laki-laki. Sifat *kafaah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan, sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.³

Standar dalam penentuan *kafaah* itu adalah status sosial pihak perempuan, karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan, jika lebih tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak *sekafaah* dengan istri. Inilah yang menjadi ukuran *kafaah* di kalangan ulama fikih.⁴

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan, yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadist Nabi, yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan secara jelas. Hal itu

¹ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Salam, 2003), h. 5.

² Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 8.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h.140

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 141.

memberikan peluang bagi kita untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku.⁵

Lain halnya dengan masyarakat suku Melayu yang ada di Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau. Untuk menikah mereka harus melalui beberapa proses adat, seperti adat *merisik* kemudian dilanjutkan dengan *merasi*. Hal ini harus dipenuhi terlebih dahulu, setelah itu barulah mereka dapat melaksanakan peminangan dan akad nikah, karena pasangan yang telah lewat dari proses adat tersebut sudah dianggap pasangan yang cocok atau *se-kafaah*.

Dalam Islam dasar keserasian pasangan (*kafaah*) sudah dijelaskan sedemikian rupa, diantaranya keduanya beraga Islam, memiliki rupa yang tampan dan cantik, keduanya dari keturunan yang baik, keduanya orang kaya, dan keduanya berpendidikan.⁶

Sedangkan masyarakat Melayu dalam Riva'ie, lebih berpegang teguh pada keputusan ramalan datuk mereka, sehingga jika datuk mengatakan pasangan serasi, mereka akan melangsungkan peminangan dan pernikahan. Apabila putusan dari ramalan pasangan tidak serasi, maka mereka akan membatalkan perjodohan anak mereka, padahal jika dipandang dari Syari'at Islam pasangan tersebut sudah memenuhi kriteria *sekaafaah*⁷.

Praktek proses peminangan dalam tradisi budaya lokal di Nusantara pun secara umum sebagaimana penelitian Muslim⁸, Novi

⁹ dan Rachmadani¹⁰ untuk mencari keserasian pasangan semacam ini, berbeda dengan yang terdapat di dalam ayat dan hadist, begitu juga pada KHI pasal 61. Tidak *sekuifu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekuifu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*. Oleh karena itu tulisan ini ingin menjelaskan tentang tradisi merasi dalam adat perkawinan Melayu Riau, sebuah studi analisis terhadap penentuan *kafaah* calon pengantin di Kelurahan Bagan Batu.

Kafaah dalam Teori Fikih

Problematika utama pernikahan, kesulitan dan kehancurannya, bersumber dari sikap terburu-buru dalam memilih pasangan hidup tanpa meneliti dan menyelidikinya dengan seksama. Betapa banyak pemuda maupun pemudi dalam memilih pasangannya hanya didasarkan pada kecantikan semata yang membuat kepala terasa pusing dan tertimpa berbagai malapetaka. Hal serupa juga akan menimpa pemudi yang tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidupnya.¹¹

Pengertian *kafaah* menurut bahasa dari kata bahasa Arab yaitu كَفَى, kata *kafaah* juga merupakan kata jamak dari *kufu* yang bermakna serupa, setara dan sepadan.¹² Kata *kafaah* sinonim dengan *al-mumasalah* artinya sebanding atau seimbang. Sebanding atau seimbang antara calon suami dan isteri baik

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 70.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 200

⁷ Riva'ie, Wanto, and Gusti Budjang, "Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-nilai Solidaritas dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5.06, 2015, h. 34

⁸ Muslim, Muslihun, and Muhammad Taisir, "Tradisi Merari: Analisis Hukum Islam dan Gender terhadap Adat Perkawinan Sasak", *Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta*, Vol. 12, No. 3, 2009, h. 23.

⁹ Novia, Nila, and Swis Tantoro, "Perubahan adat perkawinan suku sakai di pemukiman buluh kasap kopelapip kecamatan Mandau", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1.1, 2014, h. 1-12.

¹⁰ Rachmadani, Arnis, "Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu sebagai Perikat Kerukunan Masyarakat Bayan", *Dinamika Beragama dalam Pergumulan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 662.

¹¹ Mahmud Mahdi, *Kelurga Sakinah* (Jakarta: PT Sahara, 2013), h. 52. Lihat juga, Sobirin, Achmad, "Merger dan Akuisisi: Sebuah Perkawinan Paradoks", *Jurnal Siasat Bisnis* 1.6, 2001, h. 20.

¹² Rusyadi, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Bineka Cipta, 1995), h. 750.

dari sudut agama, akhlak, kedudukan dan status sosial.¹³ Kata ini merupakan kata yang terdapat dalam Al- Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Menurut Abu Luwis al- Ma'luf *kafaah* adalah suatu keadaan yang dengannya sesuatu menyamai yang lain¹⁴. Kata *kafaah* atau *kufu* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafaah* yang mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.¹⁵

Kafaah dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Jadi, tekanan dalam *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafaah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka terbentuklah kasta sedangkan manusia disisi Allah SWT adalah sama. Karena hanya ketaqwaan manusia yang menjadi pembedanya.¹⁶

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iah, Hanafiyah (*Ahlu Ra'yi*) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafaah* itu tidak termasuk syarat dalam

pernikahan, dalam arti *kafaah* itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak *se-kufu*.

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafaah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sahnya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak *se-kufu*. Begitu pula halnya dengan ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iah. Mereka mengakui adanya *kafaah* dengan dasar-dasar yang akan disampaikan nanti, meskipun *kafaah* masih dalam ruang lingkup keutamaan, bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah.

Di antara ulama yang sepakat tentang ini, kebanyakannya tidak menempatkan *kafaah* sebagai syarat. *Kafaah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetensi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja, maka harus didahulukan yang taat.

Jadi, ada dua pendapat tentang *kafaah* (keserasian) dalam perkawinan. Pertama, *kafaah* merupakan syarat sahnya perkawinan. Tidak sah perkawinan apabila laki-laki dan perempuan yang dinikahinya tidak *se-kufu*. Berdasarkan pendapat ini, bila terjadi pernikahan yang tidak ada *kafaah* di dalamnya, akad nikah tersebut batal. Kedua, *kafaah* bukan merupakan syarat sah pernikahan. Meski tidak *se-kafaah*, seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan orang yang disukainya, akad mereka sah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.¹⁷

Selain rukun-rukun nikah seperti, calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Ada perkara lain yang dituntut terhadap kedua mempelai yaitu harus *kafaah*

¹³ Dahlan Idhami, *Azas-Azas Fiqih Munakahat* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), h.18.

¹⁴ Abu Luwis, al-Ma'luf, *Munjid* (Bairut: Maktabah al-Katulikiyah Babil Halabi, 1997), h. 690.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 40.

¹⁶ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h. 97.

¹⁷ Muhammad Fauzil Adhim dan M. Nazif Mansyur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), h.72

atau sepadan. Meskipun bukan termasuk syarat, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa pasangan yang akan menikah hendaknya sepadan.

Kafaah ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. Akan tetapi, jika tidak dengan keridaan masing-masing, salah satu pihak boleh membatalkan pernikahan itu dengan alasan tidak *sekafaah*.¹⁸ Dalam hal kedudukan standar *kafaah* dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusydi disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang *mafhum* (pemahaman)¹⁹. Dari sabda Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِعِلْمِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ
يَذَكَ (روه بخارى و مسلم)

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Perempuan itu dinikahi karena empat faktor, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang beragama engkau akan selamat” (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁰

Yang dimaksud dengan hadist nabi diatas, *kafaah* adalah keadaan suami-isteri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu: keduanya orang kaya, keduanya dari keturunan yang baik, memiliki rupa yang tampan dan yang cantik, keduanya beragama Islam.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafaah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap tuliskan oleh Amir Syarifuddin di dalam bukunya Hukum perkawinan Islam di Indonesia yang diuraikan oleh Al- Jaziriy. Menurut ulama Malikiyah ini

yang menjadi kriteria *kafaah* hanyalah dinayah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafi’iah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah: a)Kebangsaan atau nasab; b)Kualitas keberagamaan; c)Kemerdekaan diri; d) Usaha atau propesi. Sedangkan Menurut ulama Hanabillah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah: a)Kualitas keberagamaan; b)Usaha atau propesi; c)Kekayaan; d)Kemerdekaan diri; e)Kebangsaan.²¹

Berbagai pendapat tentang aspek *kafaah* di atas perlu diperhitungkan dalam pernikahan. Muhammad Fauzil Admim dalam bukunya di ambang pernikahan, mengutip pendapat Abdullah Nashih Ulwan, yang berpendapat bahwa kesetaraan atau *kafaah* meliputi aspek agama, keturunan atau *nasab*, pekerjaan, kehormatan dan harta. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa *kafaah* meliputi keturunan, agama, merdeka, pekerjaan, usia, dan terlepas dari empat aib yakni kusta, penyakit sopak, gila dan impoten.²²

Semua fuqaha berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, dan menganggap keselamatan cacat termasuk dalam lingkup *kafaah*. Di kalangan Maliki faktor kemiskinan dan kemerdekaan dari pihak laki-laki termasuk penyebab batalnya perkawinan dan termasuk dalam lingkup pengertian *kafaah*.

Dalam akad nikah ada empat macam syarat yaitu sebagai berikut:

Pertama, Syuruth al-in’iqad. Syarat akad adalah syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h.142.

²² Muhammad Fauzil Adhim dan M. Nazif Mansyur, *Di Ambang Pernikahan.....*, h.73.

¹⁸ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 63.

¹⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakabat* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2010), h. 59.

²⁰ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasai, *Shabiah Muslim* (Indonesia: T,Th), juz V, h. 3450



syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batal. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

Kedua, Syuruth al-shibhab. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada tiga: adanya persaksian, wanita yang akan dinikahi tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *shighat* akad hendaknya untuk selamanya.²³

Ketiga, Syuruth al-nufuz. Syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

Keempat, Syarat keharusan nikah. Syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan isterinya. Jika wanita tersebut telah menikahkan dirinya dengan suami yang tidak seimbang, wali mempunyai hak menolak dan melaporkan ke pengadilan untuk mem-*fasakh* (membatalkan) akad. Selain itu, hendaknya maharnya sebesar mahar *mitsil* atau kurang dari mahar *mitsil* jika walinya ridha.²⁴

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau tidaknya

pernikahan tidak bergantung pada *kafaah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *sekafah* antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dengan arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.

Meskipun *kafaah* dalam segi harta, keturunan, keelokan paras (kecantikan dan ketampanan) bukan termasuk syarat, Rasulullah SAW, menganjurkan agar pasangan yang akan menikah hendaknya sepadan atau *sekafaah*. Kafaah ini tidak menjadi syarat dalam pernikahan. Akan tetapi, jika tidak ada keridaan masing-masing, salah satu pihak boleh membatalkan pernikahan itu dengan alasan tidak *kafaah* (setingkatan). *Kafaah* hanya berlaku dalam hal keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam, maupun kesempurnaannya.²⁵

“Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*”.²⁶ Dalil yang digunakan para ulama fiqih dalam menentukan kesamaan agama sebagai kriteria pokok *kafaah* atau orang Islam yang kawin dengan orang yang bukan Islam, dianggap tidak *sekufu*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik gabungan. Analisis data pada metode ini

²³ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 96

²⁴ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h.115

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat...*, h. 122

²⁶ Tim, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012), h. 23



bersifat induktif, yaitu menganalisis data dari umum ke khusus.²⁷

Sementara, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi Kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan teori.²⁸

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.²⁹ Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.³⁰ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Wawancara adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi³¹. Pewawancara disebut *Interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *Interviewee*. Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara

terbuka yaitu wawancara yang menggunakan kuisioner terbuka (suatu teknik pengumpulan informasi yang mempelajari sikap-sikap, keyakinan, dan karakteristik beberapa orang).³²

Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan berbentuk lisan kepada informan dengan menggunakan alat bantu wawancara berupa pedoman wawancara atau daftar pertanyaan. Dalam hal ini wawancara penulis tujukan kepada masyarakat Melayu Kel. Bagan Batu, Kepala Lurah dan informan terkait lainnya. Hal yang akan diwawancarai seputar tradisi *merasi* dan dampak dari tradisi *merasi* tersebut setelah diadakannya perkawinan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara suka rela menjadi tim penelitian, walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan kesukarelaannya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.³³ Informan tersebut meliputi pemuka adat (*datuk*), orang yang telah melaksanakan *merasi*, kepala lurah, dan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan penelitian di Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau. Kelurahan ini terletak pada perbatasan darat antara Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Dengan demikian penulis ingin memberikan informasi terkait dengan tradisi *merasi* dalam penentuan *kafaah*.

²⁷Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), h.57

²⁸Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.75

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.186

³⁰S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.106

³¹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* h. 113

³²S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* h. 113

³³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, h. 90



Bagan Batu dan Sejarah Merasi

Mula-mula yang datang membuka Kelurahan Bagan Batu adalah seorang datuk tua dan keluarganya. Datuk tersebut dikenal sebagai keturunan Kerajaan Melayu Kota Pinang Sumatra Utara yang bernama Datuk Said Ali Kasyim. Beliau berkedudukan penting di tahta Kerajaan Melayu Kota Pinang sebagai penasihat kerajaan. Awal mulanya, datuk dengan para temannya sering menjaring ikan di sungai wilayah Bagan Batu yang sekarang dinamai dengan sungai tembok berlin, karena hasil ikan yang cukup banyak para datuk dan teman-temannya terus menerus menjaring ikan di sungai tersebut, sehingga menjadi rutinitas mereka dalam mengisi waktu luang. Dalam perjalanan ke sungai tersebut, datuk dan temannya harus menerjang semak belukar dan bebatuan besar yang ada di sepanjang jalan, bebatuan tersebut terbentuk dari tanah liat yang mengering dan menyerupai bukit yang kecil.

Setelah Datuk Said Ali Kasyim melapas jabatan dari Kerajaan Melayu Kota Pinang, beliau beserta keluarga dan juga teman-temannya memilih untuk menetap di perkarangan sungai tersebut. Kemudian masyarakat pun berkembang, banyak yang mulai tertarik dan memilih untuk menetap di kampung kediaman Datuk Said Ali Kasyim.

Nama Kelurahan Bagan Batu berasal dari kata-kata “*bagan*” yaitu Bahasa Melayu yang artinya tempat, tempat para datuk dan teman-temannya memancing ikan, tepatnya di sungai yang sekarang sudah dikelilingi sebuah tembok besar, disebut dengan tembok berlin. Dewasa ini, sungai tersebut tetap dirawat dan dijadikan sebagai kolam pelestarian ikan air tawar (ikan sungai).

Sedangkan kata “*batu*” digunakan karena melihat keadaan wilayah Kelurahan Bagan Batu yang dahulunya dipenuhi dengan bebatuan besar yang membentuk bukit kecil,

sehingga para penduduk yang ingin membangun rumah harus bekerja sama untuk membongkar atau memecahkan batu yang ada.³⁴

Merasi secara umumnya adalah salah satu proses untuk melihat keserasian dari pasangan atau menilik nasib para pasangan yang digunakan oleh orang Melayu dan masih ada yang mengamalkannya sampai sekarang. Walau bagaimanapun, kebanyakan orang Melayu tetap berpegang teguh terhadap adat ini, apa lagi masyarakat atau golongan yang termasuk dalam keturunan raja Melayu, mereka akan tetap menjunjung tinggi adat *merasi*. Adat *merasi* ini biasanya dilakukan untuk bakal pasangan yang ingin saling mengenal dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Walaupun, dalam keadaan masyarakat sekarang yang boleh dikatakan agak bebas, seseorang itu boleh mengetahui perwatakan pasangan masing-masing melalui pertemuan-pertemuan secara langsung dan tidak langsung. Keadaan ini secara tidak langsung membantu pasangan untuk mengetahui tentang keserasian diantara satu sama lain. Akan tetapi keperluan untuk *merasi* tetap timbul pada masyarakat Melayu zaman sekarang terkhususnya di Kel. Bagan Batu, sebagai proses adat yang bertujuan untuk penguat keserasian terhadap hubungan calon pasangan.

Praktek adat *merasi* dalam adat Melayu ini secara umum, boleh dikatakan tidak bertalian dengan derajat atau martabat seseorang atau satu-satu keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Yohana bahwa adakalanya orang kaya, golongan bangsawan dan ternama masih mengamalkannya. Keadaan ini terjadi kerana orang yang mengamalkannya hidup dalam satu kelompok manusia yang eksklusif, yang dikelilingi oleh adat istiadat

³⁴ Maris, *Wawancara Dengan Bapak Larub Bagan Batu*, 20 Juni 2015.

kelompoknya sendiri dan adat tersebut dijaga dengan kokoh agar tidak lapuk ditelan zaman. Kebiasaan masyarakat seperti ini, sudah tergolong lama sejak awal leluhur Suku Melayu, kebiasaan *merasi* sudah diterapkan dan dijadikan salah satu proses dalam pernikahan masyarakat Melayu. Biasanya proses ini, mempunyai seorang datuk atau bomoh yang menjalankan adat *merasi* serta adat istiadat lainnya.³⁵

Di Kelurahan Bagan Batu, adat *merasi* sudah dijalankan sejak mula masuknya masyarakat Melayu ke Bagan Batu, sekitar pada tahun 1960 dan berkembang pesat pada tahun 1981, sampai sekarang adat *merasi* tersebut masih berlaku bagi kalangan masyarakat Suku Melayu. Sedangkan masyarakat pendatang seperti: Suku Mandailing, Batak Toba, Hindu dan Budha, mereka menjalankan proses pernikahan sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masing-masing. Jika masyarakat pendatang ingin menikah dengan perempuan atau laki-laki bersuku Melayu dan ingin melaksanakan pernikahan di tempat tinggal mereka Kel. Bagan Batu, mereka harus mengikuti proses adat Melayu yaitu *merisik*, *merasi*, hingga ke akad nikah.³⁶

Proses Merasi dalam Menentukan *Kafaah* di Kel. Bagan Batu

Kegiatan *merasi* juga pernah disinggung dalam penelitian Dwijayanto untuk saat ini masih dijalankan oleh masyarakat Melayu Riau Bagan Batu. Karena pada arti sebenarnya, *merasi* adalah kegiatan menilik keserasian antara kedua calon pasangan yang dijodohkan.

³⁵ Datuk. Nurdin, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 15 Juni 2015. Hal ini juga terdapat pada Yohana, Nova, and Kurnia Husmiwati, "Rules of Communication Interaction Basiacuang Oral Tradition in Traditional Marriage Malay Kampar Riau", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18.1, 2015, h. 43.

³⁶ Gembira Siregar, *Wawancara Pribadi dengan RW 02*, Kamis, 18 Juni 2015

Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seorang perantara yaitu seorang ahli yang sudah biasa bertugas melakukan proses perjodohan³⁷.

Pencari jodoh tersebut akan memberikan pendapatnya apakah pasangan yang dimaksud tersebut serasi atau tidak. Hal ini juga ditemukan dalam tradisi Nusantara lainnya seperti studi Widiania bahwa proses *merasi* yang dilakukan masyarakat Bagan Batu dengan cara menimbang ilmu keagamaan, pekerjaan, akhlak para calon pasangan dalam kehidupannya sehari-hari dan dilengkapi dengan proses penggabungan nama kedua calon pasangan³⁸. Masyarakat Melayu dalam Faizah beranggapan bahwa proses ini sangat penting untuk dilakukan karena akan sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga calon pengantin dimasa depan agar tidak terjadi perceraian, musibah dan lain sebagainya³⁹.

Proses *merasi* dilakukan sebelum dilaksanakannya peminangan, proses *merasi* ini dilakukan secara diam-diam oleh orang tua kedua belah pihak yang ingin menjodohkan anaknya, agar diketahui keserasian pasangan tersebut. Di sebagian kalangan proses *merasi* disebut juga dengan proses *falakiah*, dan tatacara *merasi* yang dilakukan oleh seorang datuk disebut *mem-fa'al*.⁴⁰

Setelah maksud meminang diterima, maka disepakatilah hari untuk pelaksanaan pinangan dengan mengantarkan tanda ikatan yang disaksikan oleh pemuka adat, keluarga, dan masyarakat setempat. Barang bawaan

³⁷ Dwijayanto, Arik, "Migrasi, Adaptasi Dan Tradisi Komunitas Muslim Jawa Di Semenanjung Melayu", *Dialogia*, 15.2, 2015, h. 265-284.

³⁸ Widiania, Nurhuda, "Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin di Dusun Jepang Bojonegoro", *Jurnal Theologia*, Vol. 26, No. 2, 2015, h. 65.

³⁹ Faizah, Hasnah, "Nilai-Nilai Teks Cerita Panglimo Awang pada Tradisi Bukoba Masyarakat Melayu Pasir Pengairan", *Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran*, 3.1, 2015, h. 134.

⁴⁰ Datuk. H. Ahmad Bilal, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 24 Juni 2015



berupa *tepak*, pinang, sirih, kapur sirih, *gambir* dan yang terpenting sepasang cincin sebagai simbolis ikatan pertunangan antara pasangan, hal inilah yang disebut dengan betukar cincin, sekaligus pemberian uang hantaran kepada pihak perempuan.⁴¹

Dalam proses peminangan ini, para keluarga kembali menghadap datuk dengan maksud untuk menetapkan hari, tanggal dan bulan yang baik untuk melaksanakan akad nikah (menata hari). Untuk menata hari biasanya dilakukan oleh datuk yang telah *merasi* kedua pasangan. Sebagaimana dalam Kamal, hal ini dilakukan untuk melihat tanggal dan hari yang sesuai untuk diselenggarakannya proses akad nikah (*bijab qabul*)⁴².

Umumnya, terlalu banyak cara-cara untuk *merasi* yang dilakukan para datuk, ada yang menanyakan hal kepribadian pasangan dari keseharian, ilmu agamanya, shalatnya, dan bacaan al-Qur'annya. Dalam hal menggabungkan nama para pasangan, ada yang mudah dan ada yang sukar disokong dengan petua-petua tertentu.

Dari hasil wawancara penulis dengan tiga datuk pemuka adat Melayu yang ada di Kel. Bagan Batu. Mereka sama-sama menyatakan bahwa proses *merasi* yang diperaktekkan selama ini tidak ada kaitannya dengan ilmu atau metode pembelajaran lainnya, melainkan hanya sebuah kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur mereka, yang bertujuan baik bagi keturunan mereka, hal ini dibuktikan dengan minimnya angka perceraian masyarakat Suku Melayu di Kel. Bagan Batu, setelah menjalani beberapa proses adat pernikahan Melayu diantaranya adalah proses *merasi*.

⁴¹ Datuk. H. Ahmad Bilal, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 24 Juni 2015

⁴² Kamal, Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Khasanah Ilmu*, 5.2, 2015, h. 65.

Faktor Penyebab terjadinya Tradisi Merasi dalam Penentuan Kafaah di Kel. Bagan Batu

Terjadinya tradisi *merasi* terhadap pasangan yang akan bertunangan dalam penentuan *kafaah* disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana yang dikemukakan oleh pemuka adat Kel. Bagan Batu melalui wawancara penulis antara lain:

Pertama, faktor tradisi masyarakat. Faktor tradisi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan diharuskannya *merasi* sebelum pinangan dalam menentukan *kafaah* terhadap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Bapak Sayuri selaku kepala RT 01 mengungkapkan bahwa sudah menjadi tradisi ditengah-tengah masyarakat Melayu melakukan *merasi* sebelum mereka bertunangan dan menikah.

Bagi yang tidak ingin *merasi* maka pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah di Kel. Bagan Batu, mereka akan melaksanakan pernikahan dikampung halaman orang tuanya atau kampung tempat ia dilahirkan sebelum memasuki Kel. Bagan Batu dikarenakan mereka sudah dianggap orang yang meremehkan adat tradisi yang sudah dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat Melayu setempat.⁴³

Andra mengungkapkan hal yang sama bahwa sudah menjadi tradisi proses *merasi* dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah, tradisi ini sudah dijadikan adat turun temurun oleh leluhur mereka, apa lagi adanya pemangku adat yang menjaga upacara adat ini agar tetap dilestarikan dan dilaksanakan di tengah masyarakat Melayu Bagan Batu, maka adat ini menjadi tradisi sampai sekarang.⁴⁴

Tradisi menjadi faktor tetap dilaksanakannya *merasi* dalam penentuan *kafaah*

⁴³ Sayuri, Bapak RT 01, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 10 Juni 2015.

⁴⁴ Andra, Pelaksana Proses Merasi, *wawancara pribadi*, Rabu, 10 Juni 2015.

bagi pasangan yang hendak bertunangan, tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Bagan Batu ini menjadi Kelurahan, seluruh masyarakat Melayu disini sudah melaksanakan *merasi* sebagai salah satu upacara adat perkawinan mereka.

Kedua, faktor pendidikan pasangan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan juga sarana untuk mendapatkan kebahagiaan.⁴⁵ Dalam Mawardi, dengan adanya pendidikan orang akan memiliki ilmu pengetahuan dan berpengaruh juga terhadap perilaku serta kebijakan untuk menjalani kehidupan rumah tangga atau mewujudkan keluarga bahagia.⁴⁶

Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan dan juga wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa orang tokoh, salah satu alasan diharuskannya *merasi* pada pasangan yang hendak menikah disebabkan faktor pendidikan, maksudnya adalah laki-laki maupun perempuan tersebut tidak mempunyai pendidikan tinggi, hanya tamatan SD dan SMP sehingga mereka tidak mempunyai gambaran masa depan dalam rumah tangga. Walaupun mereka mempunyai pendidikan tinggi masih dikhawatirkan belum bisa menentukan *kafaah* diantara mereka berdua dan apabila dibiarkan begitu saja dikhawatirkan akan berujung dengan ketidak rukunan rumah tangga dan perceraian.

Banyak dari pasangan hanya memodalkan keinginan dan semangat belaka ataupun emosional sehingga tidak bisa merumuskan gambaran membangun rumah tangga, apakah terkait masa depan biaya hidup serta resiko terhadap hubungan keluarga kedua

belah pihak, bila pasangan tersebut dibiarkan menikah begitu saja tanpa *merasi* terlebih dahulu, maka kondisi yang buruk akan selalu menimpa keluarga mereka kelak, itulah sebabnya diadakan *merasi* untuk menilik dan mengetahui gambaran masa depan mereka setelah menikah.⁴⁷

Dan pendidikan juga sangat diperlukan dalam kehidupan, serta masih ada juga orang tua sangat mengekang anaknya sehingga perbedaan jenjang pendidikan menjadi standar untuk melaksanakan perkawinan.⁴⁸

Ketiga, faktor lemahnya ilmu keagamaan pasangan. Keagamaan adalah ajaran yang mengatur kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cara berhubungan sesama manusia dan makhluk lainnya ataupun sesuatu mengenai agama. faktor agama ini juga sangat berpengaruh kepada pihak yang melakukan pernikahan, karena agama dasar terpenting dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah datuk di RW 02 Kel. Bagan Batu, diharuskannya *merasi* ini karena faktor lemahnya ilmu keagamaan pasangan yang hendak menikah, maksudnya sebagian laki-laki sebagai calon suaminya tidak mempunyai dasar-dasar agama, seperti: membaca al-Qur'an, tidak melaksanakan shalat dan tidak mau bergaul dengan masyarakat sehingga dapat berpengaruh terhadap perkawinan yang dilakukan.

Sebelum *merasi* para datuk akan menanyakan kepada kedua orang tua pihak yang akan di-*merasi*, terkait dengan ilmu agama anak mereka, apakah mereka bisa shalat dan mengaji, setelah itu barulah datuk memulai *merasi* nama para calon pengantin. Hal ini ditanyakan oleh datuk karena pengetahuan agama juga menjadi pertimbangan untuk

⁴⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

⁴⁶Edi Rosman, *Sosiologi Keluarga Islam* (STAIN: Press Bukittinggi), h. 186. Juga terdapat pada Mawardi, Marmiati, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal Analisa*, 19.02, 2010, h. 126.

⁴⁷ Datuk Nuruddin, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 21 Juni 2015

⁴⁸ Edi Rosman, *Sosiologi Keluarga Islam.....*, h. 186

menentukan keserasian dari para pasangan di samping hasil dari proses *merasi*.⁴⁹

Analisis Tradisi *Merasi* dalam Penentuan *Kafaah* di Kel. Bagan Batu

Kebutuhan hidup manusia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yang dalam hal ini sejalan dengan perubahan pola pikir manusia serta budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, mulai dari masyarakat yang nomaden primitif sampai pada masyarakat modern dan *metropolis*, yang secara langsung atau tidak langsung menggeser emosi dan prinsip individu manusia dalam memikirkan kebutuhan dan kelangsungan hidupnya⁵⁰.

Hal ini mengalami hambatan ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang nota benanya adalah mengayomi umatnya. Sebagai akibat dari perkembangan zaman tersebut membuat manusia berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Yang mana hal ini juga berimbas kepada cita-cita kehidupan rumah tangga yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan, kehati-hatian itu menunjukkan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya jalan untuk membina keluarga yang di-*ridhai* oleh Allah SWT.

Salah satu bukti dari kehati-hatian manusia adalah ketika akan melangsungkan pernikahan yaitu dengan memilih dan melihat siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya, apakah orang yang akan menjadi pasangan hidupnya *se-kefu* dengannya atau tidak. Dalam al-Qur'an telah dianjurkan juga agar menikahi orang-orang yang layak (*sekefu*) untuk dijadikan pasangan hidup, baik itu dari

golongan hamba sahaya laki-laki maupun perempuan.

Anjuran untuk menikahi pasangan yang *sekefu* juga dijelaskan oleh Nabi SAW :

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: لا تتكحوا النساء الا من الاولياء (روهالقطنى) ولا تزوجوا الا من

Hadist dari Jabir bin Abdullah ia berkata, bahwa Rasulullah, bersabda: "Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekefu dengannya, jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya" (RH. Al-Qudhniy).⁵¹

Proses mencari dan menetapkan *kafaah* di antara pasangan, di kalangan ulama dan setiap masyarakat mempunyai kriteria dan cara masing-masing untuk menentukannya. Dalam fikih klasik, di antaranya pendapat golongan Syafi'i yang memandang ukuran *kafaah* bukan saja agama tapi ada unsur-unsur lain yang harus dipenuhi seperti, *nasab* (keturunan), pekerjaan, dan merdeka. Jika hal tersebut dituntut untuk dipenuhi dalam menentukan *kafaah* antara pasangan, maka masyarakat akan sulit menerimanya, karena masyarakat terdiri dari berbagai suku dan golongan, yang setiap suku dan golongan tersebut mempunyai pandangan yang berbeda tentang kemuliaan seseorang.

Sebagai contoh di daerah Melayu Riau, keturunan datuk dipandang mulia bila dibandingkan dengan keturunan yang lain, begitu juga di daerah Jawa, yang dikenal dengan keturunan darah biru (keraton) akan dipandang mulia dan dihormati dibandingkan dengan yang lain, masing-masing suku dan golongan itu pasti fanatik dengan kesukuan dan keturunannya, karena itu sudah menjadi kodrat bagi manusia.

Oleh karena itu dalam hal *se-kefu* Kompilasi Hukum Islam memandang *sekefunya* seseorang adalah sama dari segi

⁴⁹Datuk Nuruddin, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 21 Juni 2015

⁵⁰Rozi, Syafwan, "Konstruksi Identitas Agama dan Budaya Etnis Minangkabau di Daerah Perbatasan: Perubahan Identitas dalam Interaksi Antaretnis di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat", *Masyarakat Indonesia*, 39.1, 2013, h. 215-245.

⁵¹ Imam Hafiz bin Umar, *Sunan Addar Quthni*, (Beirut: Liban, t, th), jilid III, h. 173



agamanya dengan menjadikan agama sebagai ukuran dari *kafaah* seseorang merupakan pengambilan langkah hukum yang sangat tepat, mengingat dan menimbang di Indonesia berkembang bermacam agama, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, kemejumukannya juga terletak pada keyakinan dan agama. Disamping itu ada aliran kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama tetapi bersumber pada keyakinan tumbuh dikalangan masyarakat itu sendiri, yang oleh pemerintahan digolongkan pada kepercayaan yang merupakan bahagian dari tradisi dan kebudayaan.

Setiap masyarakat pasti mempunyai tradisi atau kebudayaan yang mereka junjung tinggi, seperti kalangan masyarakat Melayu Riau di Kelurahan Bagan Batu, tradisi *merasi* merupakan tradisi yang terus dilakukan secara kontiniu dalam penentuan *kafaah*. Selain melihat standar *kafaah* dalam fikih klasik dari berbagai mazhab serta *kafaah* menurut KHI, mereka juga menjalankan upacara *merasi* untuk melengkapinya.

Bukan hanya pemerintahan saja yang membicarakan dan mengesahkan tradisi seperti ini, yang disebut dengan tradisi atau budaya. Dalam fikih tradisi seperti ini juga dibicarakan dalam pembahasan '*Urf*. *U'rf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urfi* ini sering disebut juga dengan tradisi atau adat.⁵²

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kelurahan Bagan Batu secara umum tentang apakah manfaat dari *merasi*. Menurut pendapat para informan, bahwa *merasi* itu memang harus dilakukan karena sebagian masyarakat yang akan menikah tidak

mengetahui bagaimana kepantasan dirinya dengan calonnya, dan mereka tidak tahu pasti ada atau tidaknya larangan atau perintah *merasi* ini di dalam syari'at Islam, akan tetapi menurut para informan tujuan dari *merasi* ini adalah mencari keserasian antara kedua pihak pengantin, dan itu sah-sah saja.⁵³

Proses *merasi* ini, sudah menjadi tradisi pernikahan Suku Melayu di Bagan Batu, yang diterima oleh kalangan masyarakat, dipatuhi, bahkan dijaga agar tetap dijalankan sebagai salah satu proses adat pernikahan.

Pada dasarnya masyarakat Melayu Bagan Batu mengetahui bahwa tidak ada ketentuan atau ajaran tentang *merasi* dalam syari'at Islam dilihat dari kitab fikih yang ada, tetapi mereka tidak bisa berbuat lain karena *merasi* sudah menjadi tradisi atau tradisi di wilayah ini dari dulu sampai sekarang serta di waktu yang akan datang. Mereka hanya berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang baik dimata manusia dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, akan baik dan diterima oleh Allah SWT.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa proses *merasi* ini termasuk dalam katagori '*urf* dalam ilmu fikih dan tergolong pada '*urfi'ly* yaitu adat atau tradisi yang dikerjakan secara berulang-ulang dengan perbuatan.

ما يتعرف الناس ويسرون عليه غالباً من قول او فعل

"Yang telah menjadi '*urf* dikalangan masyarakat dan mereka melaksanakannya baik merupakan perkataan maupun perbuatan".⁵⁴

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap tujuh orang pelaksana *merasi* dan tiga orang datuk, mereka mengakui bahwa proses *merasi* dilakukan demi kemaslahatan para calon pengantin yang akan bertunangan agar mereka tidak menyesal dikemudian hari,

⁵³ Yurneni, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 28 Juni 2015.

⁵⁴ Hasbi Ash. Shiddieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih* (Yogyakarta: CV Ramadhan Sala, 1972), h. 34.

⁵² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h.129.

setelah diadakannya *merasi* para pasangan dapat mengambil gambaran dan dijadikan sebuah bahan pertimbangan untuk tetap melanjutkan atau mengakhiri hubungan mereka. Dampak positif yang didapatkan para kedua belah pihak lebih besar dari proses *merasi* ini, dibandingkan dengan hal negatifnya hanya ada sebagian kecil.

Penerimaan '*urf*' atau adat tradisi itu adalah '*urf*' atau adat tradisi yang akan membawa kemashlahatan dan '*urf*' atau adat tradisi itu telah terkenal dalam masyarakat dan dipandang baik.⁵⁵

'*Urf*' terdiri dari dua macam yaitu '*urf shabih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shabih*' yaitu sesuatu yang telah saling kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Adapun '*urf fasid*' yaitu sesuatu yang telah saling kenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁵⁶

Sepanjang ini menurut para datuk, proses *merasi* tidak bertentangan dengan agama karena mereka hanya menguatkan standar *kafaah* setelah diperhatikannya hal-hal yang menjadi penilaian *kafaah* di dalam ilmu fikih. Proses *merasi* juga tidak pernah menghalalkan hal yang haram dalam perakteknya, apalagi sampai membatalkan hal yang wajib.

Tradisi *merasi* juga sejalan dengan alasan-alasan dan syarat-syarat dari para ulama dalam pemakaian '*urf*', antara lain; *Pertama*, '*urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada; *Kedua*, '*urf*' tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum. *Ketiga*, '*urf*' tidak bisa

dipakai apabila membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.⁵⁷

Kesimpulan

Proses *merasi* yang dilakukan masyarakat Bagan Batu yaitu dengan cara menggabungkan kedua nama calon mempelai oleh seorang datuk. Kemudian datuk meramal keadaan rumah tangga mereka nantinya setelah menikah. Cara *merasi* ini beragam metodenya sesuai dengan datuk yang akan mem-*faal*.

Kafaah dalam hukum Islam bisa tidak diperhatikan jika berbagai pihak rela dengan kondisi orang yang akan menjadi calonnya, namun dalam adat Melayu Bagan Batu perkawinan tersebut dilarang dengan dilakukannya proses *merasi*, karena bertujuan untuk mengurangi kemudharatan dan demi tercapainya kemaslahatan dalam pernikahan.

Tradisi *merasi* dalam penentuan *kafaah* yang terjadi di Kel. Bagan Batu boleh diterima dan diberlakukan, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam yang juga menginginkan kemaslahatan umat dan tergolong dalam '*urf shabih*'.

Setelah penulis melakukan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka penulis akan memberikan sedikit saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan aturan ini umumnya kepada masyarakat di Kelurahan Bagan Batu selaku orang-orang yang diberi kewajiban secara adat untuk melaksanakannya; 1) Kepada masyarakat agar lebih mencintai, menghargai dan mematuhi aturan adat yang sudah ditetapkan selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau memiliki tujuan untuk kebaikan terhadap seluruh masyarakat dibawah naungan aturan adat; 2) Diharapkan kepada orang tua, khususnya para pemuka adat di Kelurahan Bagan Batu untuk dapat menyumbangkan

⁵⁵Asymuni A. Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1983), h. 12.

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,..... h. 129.

⁵⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h.163

buah pikirannya dan ilmunya kepada warga masyarakat tentang masalah adat, khususnya tentang tujuan tradisi *merasi* dalam penentuan *kafaah*; 3) Kepada para pemuda selaku kaum yang berpotensi untuk dikenakan aturan, agar menyadari pentingnya dan menjalankan aturan adat dengan penuh kesadaran karena aturan ini bagian dari kekayaan adat masyarakat Kelurahan Bagan Batu, yang memiliki tatanan adat yang tersusun rapi; dan, 4) Kepada para datuk, alim ulama dan cadik pandai dalam menetapkan hukum, harus mempertimbangkan kemaslahatan dengan baik, agar tidak merugikan masyarakat setempat dan harus memberikan efek jera terhadap pelaku.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Abu Luwis, al-Ma'luf, *Munjid* (Beirut: Maktabah al-Katulikiyah Babil Halabi, 1997).
- Adhim Muhammad Fauzil dan M. Nazif Mansyur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002).
- An-Nasai, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shabiah Muslim*, (Indonesia: t,th)
- Azzam, Abdul Aziz M. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakabat* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Fuad, Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakabat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003).
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Idhami, Dahlan, *Azas-Azas Fiqih Munakabat* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991).

- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).
- Lubis, Salam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Salam, 2003).
- Mahdi, Mahmud, *Kelurga Sakinah* (Jakarta: PT Sahara, 2013).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Nasution S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Rahman, Asymuni A., *Keduduka Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1983).
- Rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005).
- Rosman, Edi, *Sosiologi Keluarga Islam* (Bukittinggi: STAIN Press Bukittinggi, 2016)
- Rusyadi, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Bineka Cipta, 1995).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakabat 2* (Bandung : Pustaka Setia, 2001).
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakabat* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2010).
- Shiddieqy, Hasbi Ash., *Sari Kuliab Ushul Fiqih* (Yogyakarta: CV Ramadhan Sala, 1972).
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007).
- Tim, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012).
- Umar, Imam Hafiz bin, *Sunan Addar Quthni* (Bairut: Liban t, th).

Jurnal

- Dwijayanto, Arik, "Migrasi, Adaptasi dan Tradisi Komunitas Muslim Jawa di



- Semenanjung Melayu", *Dialogia*, 15.2, 2015.
- Faizah, Hasnah, "Nilai-Nilai Teks Cerita Panglimo Awang pada Tradisi "Bukoba" Masyarakat Melayu Pasir Pengairan", *Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran*, 3.1, 2015.
- Fatimah, Rezki Puteri Syahrani Nurul, "Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun Adat Perkawinan Melayudi Kelurahan Daik, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Bahas*, 10.2, 2015.
- Kamal, Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia", *Khasanah Ilmu*, 5.2, 2015.
- Mawardi, Marmiati, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal Analisa*, 19.02, 2007
- Muslim, Muslihun, and Muhammad Taisir, "Tradisi Merari?: Analisis Hukum Islam dan Gender terhadap Adat Perkawinan Sasak", *Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta*, Vol. 12, No. 2, 2009.
- Novia, Nila, and Swis Tantoro, "Perubahan Adat Perkawinan Suku Sakai di Pemukiman Buluh Kasap Kopelapip Kecamatan Mandau", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1.1, 2014.
- Rachmadani, Arnis, "Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu sebagai Perikat Kerukunan Masyarakat Bayan", *Dinamika Beragama dalam Pergumulan Sosial Budaya*, Vol. 1 No. 2, 2015.
- Riva'ie, Wanto, and Gusti Budjang, "Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-nilai Solidaritas dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5.06, 2015.
- Rozi, Syafwan, "Konstruksi Identitas Agama dan Budaya Etnis Minangkabau di Daerah Perbatasan: Perubahan Identitas dalam Interaksi Antaretnis di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat", *Masyarakat Indonesia*, 39.1, 2013
- Sobirin, Achmad, "Merger dan Akuisisi: Sebuah Perkawinan Paradoksal", *Jurnal Siasat Bisnis*, 1.6, 2001.
- Widiana, Nurhuda, "Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin di Dusun Jepang Bojonegoro", *Jurnal Theologia*, Vol. 26, No. 2, 2015.
- Yohana, Nova, and Kurnia Husmiwati, "Rules of Communication Interaction Basiacuang Oral Tradition in Traditional Marriage Malay Kampar Riau", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18.1, 2015.

Wawancara

- Maris, *Hasil Wawancara*, 20 Juni 2015.
- Andra, Pelaksana Proses Merasi, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 10 Juni 2015.
- Datuk. H. Ahmad Bilal, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 24 Juni 2015.
- Datuk. Nurdiin, *Hasil Wawancara Pribadi*, Sabtu, 15 Juni 2015
- Gembira Siregar, *Hasil Wawancara Pribadi*, Kamis, 18 Juni 2015
- Sayuri, Bapak RT 01, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 10 Juni 2015
- Yurneni, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 28 Juni 2015.